



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL, KLAIM (PERSALINAN, RAWAT INAP, AMBULANCE,
PELAYANAN DARAH) DAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dengan masih banyaknya jenis kebutuhan puskesmas yang belum terpenuhi saat ini maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringan nya di Kabupaten Serdang Bedagai perlu dirubah;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

EXAMINASI

KAB. Mengingat
HUKUM

KASUBAG
PER-UT-AN

PARAF KOORDINASI

1 2 3 4 5 6

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UM-AN	

PARAF KOORDINASI					
1					

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KLAIM (PERSALINAN, RAWAT INAP, AMBULANCE, PELAYANAN DARAH) DAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) Dan Pelayanan Kesehatan Umum Pada Puskesmas Dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai, ditambah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka 26, angka 27 dan angka 28 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

EX. 21	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
KABAG. HUKUM	3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
	4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
KASUBAG PER-UGUN	5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
	6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Serdang Bedagai.

PARAF KEPALA DINAS KESEHATAN	8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan/atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas,				
1	2	3	4	5	6

puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan puskesmas dengan tempat perawatan.

9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
11. PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.
12. Non PBI adalah peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas:
 - a. pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.
 - b. pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.
 - c. bukan pekerja dan anggota keluarganya.
13. Jaminan Kesehatan Daerah disingkat JAMKESDA adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesda yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Jampersal adalah Jaminan Kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang miskin atau tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan nasional/karti Indonesia sehat yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
15. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
17. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran kepada UPTD Puskesmas yang didasarkan atas sejumlah jiwa bertanggung dalam periode waktu tertentu.

18. Pembayaran Non Kapitasi adalah pembayaran kepada UPTD Puskesmas yang didasarkan pada hasil klaim dari pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan.

19. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.

20. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter-gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.

21. Jasa Pelayanan adalah imbaian yang diterima oleh pelayan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka eferpasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

SASUBBAG
PER-ULAN

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

22. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
 23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis, asisten apoteker.
 24. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan umum di luar kesehatan.
 25. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
 26. Tenaga Supir adalah orang yang diberi tugas untuk menjalankan kendaraan roda empat (Ambulance/pusling) yang ditunjuk oleh kepala puskesmas dan diikat dengan surat perjanjian kerja dan atas tugasnya diberi jasa yang besarnya sesuai dengan kemampuan puskesmas.
 27. Tenaga Kebersihan adalah orang yang diberi tugas membersihkan ruangan puskesmas, yang ditunjuk oleh Kepala puskesmas dan diikat dengan surat perjanjian kerja dan atas tugasnya diberi jasa yang besarnya sesuai dengan kemampuan puskesmas.
 28. Tenaga Keamanan adalah orang yang diberi tugas untuk menjaga keamanan puskesmas, yang ditunjuk oleh Kepala puskesmas dan diikat dengan surat perjanjian kerja dan atas tugasnya diberi jasa yang besarnya sesuai dengan kemampuan puskesmas.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 4, angka 8, angka 10 dan angka 11 diubah dan ditambahkan sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemanfaatan dana kapitasi/pengembalian retribusi digunakan untuk:

a. biaya jasa pelayanan kesehatan dasar dimanfaatkan dengan ketentuan:

1. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:

- a) jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
- b) kehadiran.

3. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut:

- a) tenaga medis, diberi nilai 150;
- b) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- c) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80;
- d) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60;
- e) tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; dan
- f) tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25.

4. Tenaga sebagaimana dimaksud yang merangkap tugas administratif diberi tambahan sebagai berikut :

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

KASUBBAG
ER-UU-AN

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.

- a. pengganti uang makan petugas jaga sore dan malam sebesar Rp 75.000,
- b. jasa supir sebesar maksimal Rp 1.500.000, per bulan
- c. jasa cleaning service maksimal Rp 1.500.000, per bulan

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, seperti uang transport, uang saku/uang harian petugas dalam kunjungan rumah konsumsi penyuluhan/ sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain.

- a. besaran biaya perjalanan dinas dalam kecamatan adalah maksimal sebesar Rp 75.000;
- b. besaran biaya perjalanan dinas lainnya mengacu pada standar biaya yang tertera pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai pada tahun berkenaan;
- c. besaran biaya paket konsumsi petugas kesehatan, narasumber, peserta kegiatan tingkat kecamatan adalah maksimal sebesar Rp 75.000 perorang perhari.

6. Operasional dan Pemeliharaan puskesmas keliling

Belanja ini untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan, seperti; Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan puskesmas keliling, dan lain-lain.

7. Bahan Cetak dan alat tulis kantor

Kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti ; cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.

8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi

Belanja ini digunakan untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan system informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, baterai, printer, langganan internet, LCD, Komputer PC, Note Book, pinger print, pengeras suara, televisi, CCTV, mesin tik listrik, mesin penghancur kertas, jasa listrik puskesmas/ pustu, jasa air bersih dan lain-lain. Jasa Petugas Keamanan Puskesmas maksimal Rp 1.500.000, per bulan inistrasi, Koordinasi Program dan Sistem

9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Belanja ini digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah, seperti transport, uang saku/uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	2
KASUBBAG PER-UU-AN	1

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

10. Pemeliharaan sarana dan prasarana

Belanja ini di gunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat termasuk peserta JKN, seperti belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bola lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastapel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, perbaikan toilet, Perbaikan atap bangunan/talang air yang bocor, service mesin air, service genset,service incenerator, bahan bakar genset, bahan bakar incinerator, Bak sampah, perbaikan papim block, pembuatan ruang pojok dahak, pembuatan penyimpanan limbah B3 sementara, front office, tempat/alat bermain anak dan lain-lain.

11. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan

Belanja ini digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah, seperti; belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, kursi petugas, rak ruang obat, rak ruang kartu, kipas angin, alat-alat rumah tangga, bak air piber, alat antrian online dan lain-lain.


12. Penggunaan Dana Kapitasi/pengembalian retribusi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

2 PARAF KOORDINASI	
	
1. Wakil Bupati	
2. Sekda	
3. Ass I	
4. Ka. Dinas	
5. Sekretaris	
6. Ka. Bid.	

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 27 Juli 2020


BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H.M.FAISAL HASRIMY